



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sri Haryani Binti Muhdar als Sri
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 30 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Dusun Sigi Desa Rabakodo  
Kecamatan Woha Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Guru

Terdakwa Sri Haryani Binti Muhdar als Sri ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurmahdalena Binti Muhdar als. Lena
2. Tempat lahir : Rabakodo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 13 November 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Dusun Sigi Desa Rabakodo  
Kecamatan Woha Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer (Bidan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurmahdalena Binti Muhdar als. Lena ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 410/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SRI HARYANI Binti MUHDAR Alias SRI dan terdakwa II NURMAHDALENA Binti MUHDAR Alias LENA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menajatuhan pidana terhadap para terdakwa I SRI HARYANI Binti MUHDAR Alias SRI dan terdakwa II NURMAHDALENA Binti MUHDAR Alias LENA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 2 Putusan Perkara pidana Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I. Sri Haryani binti Muhdar als. Sri bersama-sama dengan terdakwa II. Nurmahdalena binti Muhdar als. Lena pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 19.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Rt.04/02 Dusun Sigi Desa Rabakodo, Kec. Woha, kab. Bima atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurlailah binti Abubakar als. Ci Lili datang kerumah para terdakwa untuk menagih hutang kepada orang tua para terdakwa yaitu sdr. Fatimah binti Taamin, dan saat itu terjadi adu mulut antara korban dengan sdri. Fatimah binti Taamin, selanjutnya datang para terdakwa kemudian menyeret korban untuk keluar dari rumahnya dengan cara para terdakwa menarik rambut korban secara bersamaa, selanjutnya terdakwa II. Nurmahdalena als. Lena menarik lengan tangan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya, sementara terdakwa I. Sri Haryani als. Sri menarik lengan tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya terdakwa I. Sri Haryani als. Sri memukul beberapa kali dibadan korban dibagian depan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal, sementara terdakwa II. Nurmahdalena als. Lena memukul dibagian wajah korban beberapa kali dan mengenai pipi sebelah kanan, mata sebelah kanan dan dahi sebelah kanan

Halaman 3 Putusan Perkara pidana Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum nomor: 445/30/012.13/2019 yang ditandatangani oleh dr.Dewi Puspaningsih dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- a. Luka memar pada dahi kanan dengan ukuran tiga kali dua senti meter dan luka memar pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;
- b. Luka gores pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter dan luka lecet pada kantong mata kanan dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban wanita usia lima puluh Sembilan tahun dengan terdapat luka memar, luka lecet dan luka gores. Luka memar kemungkinan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kapiler (pembuluh darah kecil) dan vena (pembuluh darah besar) oleh karena persentuhan kulit dengan bagian badan yang permukaannya tumpul sedangkan luka lecet dan luka gores kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I. Sri Haryani binti Muhdar als. Sri bersama-sama dengan terdakwa II. Nurmahdalena binti Muhdar als. Lena pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 19.40 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Rt.04/02 Dusun Sigi Desa Rabakodo, Kec. Woha, kab. Bima atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, penganiayaan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurlailah binti Abubakar als. Ci Lili datang kerumah para terdakwa untuk menagih hutang kepada orang tua para terdakwa yaitu sdr. Fatimah binti Taamin, dan saat itu terjadi adu mulut antara korban dengan sdri. Fatimah binti Taamin, selanjutnya datang para terdakwa kemudian menyeret korban untuk keluar dari rumahnya dengan cara para terdakwa menarik rambut

Halaman 4 Putusan Perkara pidana Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi



korban secara bersamaa, selanjutnya terdakwa II. Nurmahdalena als. Lena menarik lengan tangan kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya, sementara terdakwa I. Sri Haryani als. Sri menarik lengan tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya terdakwa I. Sri Haryani als. Sri memukul beberapa kali dibadan korban dibagian depan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal, sementara terdakwa II. Nurmahdalena als. Lena memukul dibagian wajah korban beberapa kali dan mengenai pipi sebelah kanan, mata sebelah kanan dan dahi sebelah kanan korban. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum nomor: 445/30/012.13/2019 yang ditandatangani oleh dr.Dewi Puspaningsih dengan hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan:

- a. Luka memar pada dahi kanan dengan ukuran tiga kali dua senti meter dan luka memar pada pipi kanan dengan ukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;
- b. Luka gores pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter dan luka lecet pada kantong mata kanan dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban wanita usia lima puluh Sembilan tahun dengan terdapat luka memar, luka lecet dan luka gores. Luka memar kemungkinan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kapiler (pembuluh darah kecil) dan vena (pembuluh darah besar) oleh karena persentuhan kulit dengan bagian badan yang permukaannya tumpul sedangkan luka lecet dan luka gores kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 23 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan Terdakwa II Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena tersebut tidak diterima;
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi atas nama Terdakwa I Sri Haryani Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdar Alias Sri dan Terdakwa II Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena tersebut diatas;

- 3) Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NURLAILAH BINTI ABUBAKAR Alias CI LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar jam 19:40 wita bertempat dirumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 Dusun Sigi Desa Rabakodo Kecamatan Wohe Kabupaten Bima;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa awalnya saksi datang kerumah para terdakwa untuk menemui ibu para terdakwa yaitu Fatimah untuk meminta uang arisan;
  - Bahwa saat itu sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengusir saksi dengan cara terdakwa menarik tangan saksi keluar rumah hingga didepan teras rumah para terdakwa, selain menarik saksi para terdakwa juga menjambak rambut saksi;
  - Bahwa saat itu terdakwa Nurmahdalena menarik lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya, sementara terdakwa Sri Haryani menarik lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
  - Bahwa selain menarik lengan tangan kiri saksi terdakwa sri haryani juga memukul badan saksi lebih dari satu kali dengan tangan kosong yang dikepal, sementara terdakwa Nurmahdalena melakukan pemukul dibagian wajah saksi dan mengenai pipi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saudara Nurlailah Binti Abubakar;





- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 19.40 wita bertempat di rumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Pada saat itu saudara Nurlailah Binti Abubakar datang kerumah kami ingin menagih uang arisan pada orang para terdakwa, kemudian terjadi adu mulut dengan saudara Nurlailah Binti Abubakar selanjutnya terjadi perkelahian dengan menarik tangan dan mendorong saudara Nurlailah Binti Abubakar;
- Kami melakukan pengeroyokan terhadap saudara Nurlailah Binti Abuakar masing-masing dengan menggunakan tangan kanan;
- Posisi kami pada saat itu bersampingan dengan saudara Nurlailah Binti Abubakar yaitu disamping kiri saya dengan jarak  $\pm 1,5$  meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. **NURHAYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para Terdakwa karena para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saudara Nurlaila Binti Abubakar;
  - Waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 19.40 wita bertempat di rumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
  - Yang melakukan pengeroyokan adalah saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena, sedangkan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saudara Nurlailah Alias Ci Lili;
  - Saksi melihat saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena melakukan pengeroyokan terhadap saudara Nurlailah Binti Abubakar dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan menggunakan kedua tangan, dengan cara menarik kedua tangan korban dan menyeretnyakeluar dari rumah, dan para terdakwa memukul bagian pundak korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan tangan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dan mengakui keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ST SALEHA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para Terdakwa karena para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap saudara Nurlaila Binti Abubakar;
- Waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 19.40 wita bertempat di rumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Yang melakukan pengeroiyokan adalah saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena, sedangkan yang menjadi korban pengeroiyokan tersebut adalah saudara Nurlailah Alias Ci Lili;
- Saksi melihat saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena melakukan pengeroiyokan terhadap saudara Nurlailah Binti Abubakar dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan menggunakan kedua tangan, dengan cara menarik kedua tangan korban dan menyeretnyakeluar dari rumah, dan para terdakwa memukul bagian pundak korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan tangan kiri

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dan mengakui keterangan saksi;

3. **SYAMSURIZAL** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya para Terdakwa karena para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap saudara Nurlaila Binti Abubakar;
- Waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 19.40 wita bertempat di rumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Yang melakukan pengeroiyokan adalah saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena, sedangkan yang menjadi korban pengeroiyokan tersebut adalah saudara Nurlailah Alias Ci Lili;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat saudara Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri dan saudara Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena melakukan pengeroyokan terhadap saudara Nurlailah Binti Abubakar dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan menggunakan kedua tangan, dengan cara menarik kedua tangan korban dan menyeretnyakeluar dari rumah, dan para terdakwa memukul bagian pundak korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan tangan kiri

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya dan mengakui keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen)yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama SRI HARYANI Binti MUHDAR Alias SRI dan NURMAHDALENA Binti MUHDAR Alias LENA, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 19.40 wita bertempat di rumah para terdakwa tepatnya di RT 04 RW 02 di Dusun Sigi, Desa Rabakodo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang dari saksi Nurlailah karena para terdakwa menarik tangan saksi nurlailah sehingga saudara nurlailah terjatuh;
- Bahwa saksi Nurlailah mendatangi rumah para terdakwa dengan tujuan menagih uang arisan pada orang tua para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lama Terdakwa dijatuhi pidana melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan kota maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ranci merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri** dan Terdakwa **II Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Sri Haryani Binti Muhdar Alias Sri** dan Terdakwa **II Nurmahdalena Binti Muhdar Alias Lena** dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** oleh kami **Arif Hadi Saputray, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yanto**

Halaman 11 Putusan Perkara pidana Nomor 410/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ariyanto, SH.,MH**, dan **Horas El Cairo Purba, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Muhammad Arifuad, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB serta dihadiri oleh **Adda'watul Islamiyyah, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH.MH,

Arif Hadi Saputra, SH.

Horas El Cairo Purba, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH